

BAB III

Gambaran Umum Tempat Kerja Praktek

3.1 Sejarah UPTD Balai pelayana keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan Provinsi Lampung

Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah salah satu bentuk organisasi pemerintah pusat yang ada di Indonesia yang tugas utamanya adalah memastikan lingkungan peternakan dan kesehatan hewan yang ada di Indonesia dalam keadaan baik dan normal. Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan ini memiliki visi "Terwujudnya Kedaulatan dan Keamanan Pangan Asal Ternak" dan misi dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan asal ternak
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ternak dan produk ternak
 - Mengembangkan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan
 - Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan

Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi beberapa kelembagaan diantaranya Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak yang memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak serta produksi ternak. Lalu Direktorat Pakan yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi pakan, Direktorat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyehatan hewan secara individu dan populasi.

Dilanjutkan Direktorat Kesehatan Masyarakat veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan masyarakat veteriner. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak yang berfungsi melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia (*Sumber:wikipedia*). Berdasarkan *ditjenpkh.pertanian.go.id* Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan berfungsi sebagai :

1. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan
5. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal peternakan dan kesehatan hewan.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.

Menurut sumber *desdm.lampungprov.go.id* Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Ternak Pemerintah adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas dilapangan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dilapangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana teknis operasiona
2. Pengkajian dan analisa teknis operasional
3. Pengujian dan penerapan teknologi
4. Pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan bidangnya

UPTD Balai Pelayanan Kesehatan, Kesmavet dan Klinik Hewan adalah salah satu UPTD yang ada dibawah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. Gedung Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung bersebelahan dengan Gedung Perpustakaan dan Kearsipan yang masih dalam tahap pembangunan yang beralamat di Jalan Untung Suropati No 1 Bandar Lampung dan merupakan kelembagaan teknis Eselon III B yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Lampung No 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Provinsi Lampung yang diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, pada Dinas Daerah Provinsi Lampung yang memiliki fungsi dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan harapan mampu memberikan layanan veteriner, layanan pengujian pakan, dan layanan lainnya kepada masyarakat Provinsi Lampung yang secara teknis operasional dilakukan oleh dua seksi yaitu seksi laboratorium kesehatan hewan dan seksi laboratorium pakan.

UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pakan juga memberikan kontribusi kepada masyarakat seperti pelayanan vaksinasi rabies dan pengobatan hewan. Jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Pelayanan Kesehatan, Kesmavet dan Klinik Hewan tahun 2020 sebanyak 10 orang yang terdiri dari 7 orang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 2 orang Dokter Hewan berstatus Tenaga Honorar yang berada dikantor UPTD Balai Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan Jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) UPTD ini sebanyak 9 pegawai, 2 orang Honorar dan 1 orang berstatus telah mencapai masa purnabakti.

Kelembagaan yang diusulkan dan disetujui adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Peternakan (UPTD-TP) yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung No.03 Tahun 2001, tentang pembentukan organisasi dan tata kerja. Struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung serta tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

3.1.1 Kepala UPTD Balai Pelayanan Kesehatan, Kesmavet dan Klinik Hewan

GUNAIDI, S.Pt, MM adalah Kepala UPTD Balai Pelayanan Kesehatan, Kesmavet dan Klinik Hewan yang mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi serta mengkoordinasi pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Provinsi (Disentralisasi) dalam bidang peternakan dan Kesehatan Hewan, tugas dokumentralisasi dan tugas pembantu yang diberikan pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan, peraturan, perencanaan dan penetapan standar pedoman.
- b) Penyidikan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dan pengendalian penyakit peternakan
- c) Pengembangan kemampuan teknis sumber daya manusia dalam bidan peternakan
- d) Promosi ekspor komoditas peternakan unggulan daerah Provinsi
- e) Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi, hama dan penyakit hewan/ternak
- f) Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular serta pelaksanaan penyelidikan penyakit peternakan
- g) Pemantauan, peramalan, dan pengendalian serta penanggulangan penyakit peternakan
- h) Pembinaan, pengendalian dan pengawas koordinasi

3.1.2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Pelayanan Kesehatan, Kesmavet dan Klinik Hewan

Dra.Hj.Sri Mastini adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelayanan Kesehatan, Kesmavet dan Klinik Hewan yang mempunyai tugas membantu Kepala UPTD, mengendalikan, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menyelenggarakan sebagian pengawasan Provinsi (Desentralisasi) dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Pelayanan Kesehatan, Kesmavet dan Klinik Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut

- a. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan dan kebijakan yang ditetapkan Kepala UPTD Balai Pelayanan Kesehatan, Kesmavet dan Klinik Hewan

- b. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan membina administrasi atas pelaksanaan dinas
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan rutin dan pembangunan dinas
- d. Pengawasan pelaksanaan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan oleh proyek-proyek lingkup dinas
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja dinas dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pengawas fungsional

3.1.3. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengatur pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepala Dinas melalui Wakil Kepala Dinas. Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
2. Pengelolaan urusan surat menyurat, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Sub Dinas Tata Usaha terdiri dari 3 bagian yaitu :

1. Sub Bagian Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum

Tabel 3.1 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengisi divisi Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha di UPTD Balai Pelayanan Kesehatan, Kesmavet dan Klinik Hewan :

No.	Nama/ NIP.	Gol.	Jabatan
1.	Gunaidi, Spt.MM	IV/b	Kepala UPTD
	19740225 199803 1 001	5	
2.	Dra.Hj.Sri Mastini	IV/b	Kasubag TU UPTD
	19810819 200804 1 001		

2	Drh.Marta Puspikaratu	III/d	Kepala Seksi Laboratorium Klinik Hewan
	19780527 200502 2 003		
3	Rahayu Wulandari,S.Pt	III/d	Kepala Seksi Laboratorium Pakan
	19780527 200502 2 003		
4	Firdiansyah Johan, SE.MM	III/d	Analisis Tata Usaha UPTD Lab Keswan dan Pakan
	19760523 200903 1 002		
5	Junaidah, BBA	III/b	Analisis Pengadministrasi Umum UPTD Lab Keswan dan Pakan
	19621015 199010 2 001		
6	AA.Abas,S.sos	III/d	Analisis Tata Usaha UPTD Lab Keswan dan Pakan
	19640407 200801 1 003		
7	Ferdiansyah,Amd	III/b	Analisis Pengadministrasi Umum UPTD Lab Keswan dan Pakan
	19640407 200801 1 003		
8	Mas Udi	-	Pengadministrasi Umum UPTD Lab Keswan dan Pakan
	19810602 201001 1 009		

6	Indra Abdullah	II/c	Petugas Keamanan UPTD Lab Keswan dan Pakan
	19640407 200801 1 003		
7	drh.Reni Fajarwati	-	THL UPTD Lab. Keswan dan Pakan
8	drh. Alfiah YN	-	THL UPTD Lab. Keswan dan Pakan

3.1.4. Seksi Lab Kesehatan Hewan

Pelaksana Pada Seksi Lab Kesehatan Hewan memiliki anggota pegawai Honorer Medik Drh.Alfi YN dan Drh. Reni Fajarwati yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan dan pengelolaan data kesehatan hewan. Pelaksana Pada Seksi Lab Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Laboratorium Kesehatan Hewan yaitu Drh. Martha Puspika ratu


3.1.5. Seksi Laboratorium Pakan

Seksi Laboratorium Pakan Sementara belum memiliki Staff tetapi mempunyai tugas pengembangan dan menyelenggarakan pengumpulan dan pengelolaan data pakan hewan.. Seksi Laboratorium Pakan dipimpin oleh seorang kepala Seksi Laboratorium Pakan Rahayu Wulandari,Spt

3.1.6 Tenaga Harian Lepas UPTD Balai Pelayanan Kesehatan,Kesmavet dan Klinik Hewan

Terdiri dari pegawai tenaga harian lepas yang beranggotakan Drh. Reni Fajarwati dan Drh. Alfiah YN yang memiliki tugas sebagai tenaga Medis pembantu di UPTD.

UPTD Balai Pelayanan Kesehatan,Kesmavet dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Lampung. memiliki visi “Terwujudnya Provinsi Lampung sebagai lumbung ternak yang tangguh dan mandiri” dan misi “Meningkatkan populasi dan produksi ternak guna menyediakan bahan pangan asal ternak yang terjamin , baik kualitas, kuantitas, dan kontinuitasnya, dengan harga yang terjangkau serta semakin berperan dalam menyediakan kebutuhan nasional, mewujudkan SDM dan kelembagaan peternakan yang tangguh, mandiri, dan professional, meningkatkan daya saing produk unggulan peternakan Lampung dan memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal secara optimal, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan



3.1.7 Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pakan Provinsi Lampung